



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM BAGI PENYULUH AGAMA
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas, meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan kinerja Penyuluh Agama, perlu menetapkan honorarium Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa penetapan honorarium Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disetujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat Nomor S-815/MK.02/ 2018 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Kementerian Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri

Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BAGI PENYULUH AGAMA NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Menetapkan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- KEDUA : Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada bulan Januari 2019.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 776 Tahun 2016 tentang Penetapan Honorarium bagi Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN